



## WALIKOTA BIMA

### KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR 01 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa aparatur birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan, karena tugas dan fungsinya berimplikasi luas kepada semua sendi Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, koordinasi dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, perlu menyesuaikan kembali hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan pemerintah Kota Bima setelah melalui serangkaian uji coba dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan penilaian pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terakhir, telah menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi efisiensi, efektivitas, koordinasi dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maupun dari segi pelayanan masyarakat, sehingga perlu untuk dilaksanakan secara definitif dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 5).

Memperhatikan: 1. Laporan Hasil Evaluasi dari Masing-Masing SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima;  
 2. Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tanggal 2 Januari 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENETAPAN LIMA HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan berlakunya Lima Hari Kerja Dalam Satu Minggu di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.



- KEDUA : Pelaksanaan Lima Hari Kerja Dalam Satu Minggu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30 – 16.00 Wita  
Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00 Wita
  - b. Hari Jum'at : Jam 07.00 – 16.00 Wita  
Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.00 Wita
- KETIGA : Pelaksanaan dan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dikecualikan bagi Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak (urgent) dan/atau mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis termasuk Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Bima Nomor 337 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raba-Bima.  
pada tanggal : 12 Januari 2012.



**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
5. Inspektur Kota Bima di Raba;
6. Kepala DPPKAD Kota Bima di Raba;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba.